

Peran Arsiparis dalam Pengumpulan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi

Sukronie

Abstract: Corruption is an extraordinary crime that threatens development and public trust. In the process of handling corruption, the collection of evidence is a vital element. Archives as one form of authentic evidence have strategic value in the law enforcement process, especially in proving corruption. Archivists, as functional personnel who have competence in the field of archiving, play an important role in managing, securing, and providing archives that can be used as evidence in the legal process. This study aims to examine the role of archivists in supporting the collection of evidence in corruption cases, as well as the challenges faced in practice, and to examine in depth how the strategic role of archivists is in supporting the process of proving corruption cases, both at the investigation, inquiry, and trial stages. This study uses a descriptive qualitative method through literature studies and interviews with archiving practitioners and law enforcers. The results of the study show that the involvement of archivists in dynamic archive management, document authentication, and forensic assistance of archives greatly determines the success of handling corruption cases.

Keywords: Good Governance, International Networks, Local Leadership, Political Symbolism, Subnational Diplomacy

Pendahuluan

Adanya kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Informasi tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses kehidupan masyarakat. Dokumen ini merupakan bagian dari informasi yang tersimpan bertujuan untuk memudahkan manusia menyebarkan informasi satu sama lain. Dokumen tersebut dikenal dengan arsip yang berarti suatu rekaman kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi. Arsip berperan penting karena memiliki nilai legal/hukum yang dapat dipakai dalam proses pembuktian di persidangan (Ahmad dan Rezky, 2021).

Menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa "Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara". Dapat ditarik kesimpulan bahwa arsip merupakan catatan, rekaman, kumpulan dokumen yang diterima atau dibuat oleh suatu organisasi sebagai bukti dari adanya kegiatan atau peristiwa yang simpan dalam berbagai bentuk dan media yang memungkinkan untuk ditemukan kembali.

Dalam pengelolaan arsip dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan atau arsiparis yang mumpuni dalam bidang kearsipan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Sumber daya manusia yang merupakan tenaga profesional terlatih adalah salah satu sumber daya yang harus diberdayakan secara baik dan tepat untuk mendukung manajemen arsip yang tepat guna. Arsiparis diharapkan mampu menjalani berbagai fungsi serta layanan organisasi. Melalui kompetensi yang dimiliki, arsiparis bukan hanya dapat menyimpan arsip namun juga dapat menciptakan serta membangun informasi yang bertanggung jawab bagi Lembaga yang dinaunginya maupun bagi negara (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2017).

Penentuan nilai guna arsip adalah suatu proses penilaian arsip untuk menentukan jangka waktu penyimpanan atau retensi yang didasarkan atas pengkajian terhadap isi arsip, penataanya dan hubungan dengan arsip-arsip yang lainnya. Berikut merupakan kriteria penilaian arsip

Yang pertama nilai Guna Primer (Primary Values) terdiri dari nilai guna administrasi (didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas fungsi lembaga pencipta arsip), nilai guna keuangan/fiscal (segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan), nilai guna hukum (bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah), nilai guna ilmiah dan teknologi (mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian terapan),

Sedangkan nilai Guna Sekunder (Secondary Values) terdiri dari nilai guna kebuktian (mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi diciptakan, dikembangkan, diatur, fungsi dan kegiatan organisasi tersebut, serta hasil/akibat dari kegiatan yang dilakukan dan nilai guna informasional (ditentukan oleh isi atau informasi yang terkandung dalam arsip itu untuk kepentingan penelitian dan kesejarahan, tanpa dikaitkan dengan organisasi penciptanya).

Menurut Kristianto Widiwardono (Badan Standardisasi Nasional, 2020) melalui webinar Bestan Daring Manajemen Arsip Menggunakan SNI ISO 15489-1:2016 yang diadakan oleh Badan Standarisasi Nasional yang diinisiasi oleh Perpustakaan Badan Standarisasi Nasional mengatakan jika "arsip yang sah adalah arsip yang bersifat otentik, artinya arsip memiliki tujuan, memiliki kejelasan antara pengirim, penerima dan pencipta, akurat, juga bisa digunakan untuk bertransaksi dan dalam kegiatan berikutnya, mempunyai integritas, tidak ada yang diubah atau mengalami perubahan, memiliki nilai guna, serta dapat ditemukan kembali".

Oleh karena itu, maka arsip harus diolah secara sistematis, efektif, dan efisien sehingga dapat menjamin keotentikan arsip juga menjamin bahwa

keberadaan arsip untuk penyelenggaraan sebuah kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dalam berkinerja serta berperan sebagai alat bukti yang sah bagi organisasi tersebut. Melalui arsip yang terkelola dengan baik, maka sama dengan telah membantu negara dalam mengumpulkan bukti sah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar hukum daluwarsa secara umum terdapat dalam Buku ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mulai Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993. Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa daluwarsa arsip itu adalah paling lama 30 tahun sehingga setelah lewat waktu itu, arsip tidak bermakna lagi sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal juga adanya daluwarsa penuntutan pidana dan daluwarsa perjalanan pidana, yang diatur mulai dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 85. Menurut penulis, relevansi daluwarsa yang diatur dalam KUHP dengan daluwarsa arsip adalah semua arsip yang berisi penuntutan pidana maupun arsip yang berisi perjalanan pidana seseorang akan menjadi tidak berguna lagi manakala faktanya sudah memenuhi syarat yang diatur dalam pasal-pasal tentang daluwarsa dalam KUHP di atas.

Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi menuntut penanganan yang tidak biasa, termasuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Salah satu aspek penting dalam proses hukum adalah pengumpulan barang bukti yang menjadi landasan dalam menjerat pelaku korupsi. Arsip tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan rekaman informasi faktual yang dapat digunakan sebagai rujukan dan kepentingan akademis dalam penelitian dan pengembangan penegakan hukum tipikor di Indonesia. Sebagai memori kolektif dan sumber pengetahuan arsip terkait penegakan hukum tipikor di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus dikelola secara benar, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh public dengan Tingkat aksesibilitas tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan (Peraturan ANRI No. 7 Tahun 2017).

Arsiparis sebagai pejabat fungsional yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan arsip, memiliki peran strategis dalam autentitas, keutuhan, dan ketersediaan arsip yang dibutuhkan dalam pembuktian perkara korupsi. Namun, peran ini sering kali belum banyak diketahui dan diapresiasi secara luas, baik oleh masyarakat maupun lembaga penegak hukum. Bagaimana bentuk keterlibatan arsiparis dalam proses pengumpulan barang bukti tindak pidana korupsi? Bagaimana kontribusi arsiparis dalam menjamin keaslian dna keutuhan arsip sebagai alat bukti? Apakah ada tantangan yang dihadapi arsiparis dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi?.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian literatur merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat dan

menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal dan laporan untuk mengkaji topik tertentu secara kritis. Studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta peraturan teknis lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi literatur yang dilakukan di berbagai sumber pustaka dan repositori ilmiah. Sumber utama meliputi dokumen kebijakan kearsipan yang tertibkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), literatur hukum terkait tindakan pidana korupsi dari komisi pemberatasna korupsi, serta di artikel ilmiah dan jurnal nasional yang diakses melalui garuda ristekdikti, google scholar, portal jurnal ANRI, DOAJ (*Directory of Open Access Journal*). Pengumpulan data dilakukan secara daring dna luring di perpustakaan universitas untuk memperoleh referensi yang relevan dnegan topik penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Keterlibatan Arsiparis dalam Proses Pengumpulan Barang Bukti Korupsi

Secara umum, pemanfaatan arsip penegak hukum tipikor (tindak pidana korupsi) yang berasal dari institusi penegak hukum di Indonesia, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan agung, dan Mahkama Agung RI dengan standar tertentu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, materi arsip yang dikelola adalah arsip terkait tindak pidana korupsi yang kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap/Inkracht dan memiliki nilai guna kesejarahan (dengan istilah arsip statis penegakan hukum tindak pidana korupsi).

Pengelolaan arsip yang baik dan benar berperan penting dalam menangkal disinformasi di ruang publik, khususnya melalui media sosial. Arsip yang dikelola dengan baik menyediakan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi yang beredar. Sebagai contoh, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat dan autentik kepada masyarakat, memanfaatkan arsip sebagai sumber referensi yang dapat dipercaya. Selain itu, pengelolaan arsip yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan literasi informasi masyarakat (Raniah dkk 2025).

Arsiparis terlibat sejak awal proses hukum, terutama saat penyidik membutuhkan dokumen yang relevan sebagai barang bukti (Ar Razaq, 2025). Sehingga barang bukti tersebut bisa memperkuat untuk proses hukum. Dalam hal ini menurut Siregar (2020) untuk keterlibatan tersebut antara lain:

a. Identifikasi dan pelacakan dokumen

Arisparis membantu dalam menelusuri keberadaan arsip terkait kasus korupsi melalui system klasifikasi arsip yang sistematis. Identifikasi dan pelacakan dokumen merupakan proses sistematis yang dilakukan arsiparis

untuk menemukan arsip-arsip yang relevan dengan perkara korupsi. Proses ini mencakup pengenalan jenis, bentuk, Lokasi, serta hubungan antar arsip berdasarkan klasifikasi arsip yang telah ditetapkan dalam sistem tata naskah dinas dan jadwal retensi arsip.

b. Verifikasi dokumen

Arsiparis melakukan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap dokumen, seperti tanggal, nomor surat, otentikasi tanda tangan, dan stempel. Verifikasi dokumen adalah proses pemeriksaan terhadap keabsahan, keaslian, dan keutuhan arsip yang digunakan sebagai barang bukti. Arsiparis memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dokumen yang diajukan sebagai bukti benar-benar berasal dari sumber resmi, tidak mengalami perubahan isi, dan memiliki legalitas yang sah menurut sistem kearsipan.

c. Pendampingan teknis

Arsiparis memberikan penjelasan teknis tentang sistem pengelolaan arsip, kronologi penciptaan arsip, dan konteks dokumen. Pendampingan teknis oleh arsiparis merupakan bentuk keterlibatan aktif dalam proses hukum, khususnya saat penyidik, auditor, atau aparat penegak hukum membutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang konteks, struktur, dan sistem pengelolaan arsip yang dijadikan barang bukti. Dalam situasi ini, arsiparis bertindak sebagai narasumber teknis yang menjembatani antara informasi arsip dengan kebutuhan hukum.

d. Penyusunan kronologi pembuktian

Arsiparis membantu penyidik menyusun alur bukti berdasarkan urutan logis dokumen. Penyusunan kronologi pembuktian adalah proses strategis di mana arsiparis membantu penyidik merangkai urutan logis dokumen untuk menggambarkan jalannya tindak pidana korupsi secara runtut dan faktual. Arsiparis tidak hanya mengidentifikasi dokumen satu per satu, tetapi juga menyusun hubungan temporal dan kausal antar dokumen agar dapat dijadikan bukti sistematis di hadapan hukum.

Kontribusi Arsiparis dalam Menjamin Keaslian dan Keutuhan Arsip

Keaslian arsip menjadi aspek krusial dalam pembuktian hukum. Menurut Ahmad Yani dan Syafiin (2021) Arsiparis memiliki kompetensi untuk menjamin antara lain untuk :

a. **Autentikasi dokumen** adalah proses sistematis yang dilakukan oleh arsiparis untuk memastikan bahwa dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara korupsi benar-benar asli, tidak mengalami manipulasi, dan memiliki sumber penciptaan yang sah.

Langkah-langkah autentikasi dokumen oleh arsiparis antara lain:

- Pemeriksaan Sumber Dokumen: Arsiparis memastikan bahwa dokumen berasal dari unit pencipta yang sah dan terekam dalam sistem klasifikasi arsip resmi..

- **Analisis Karakteristik Dokumen:** Meliputi pengecekan format, struktur dokumen, tanda tangan pejabat, cap dinas, nomor surat, dan kode surat yang sesuai dengan standar tata naskah dinas..
 - **Pengujian terhadap Metadata dan Audit Trail (untuk dokumen elektronik):** Arsiparis melakukan pengecekan metadata untuk melihat kapan dokumen dibuat, diubah, siapa yang mengaksesnya, serta membandingkannya dengan versi sebelumnya.
 - **Penerapan Prinsip Provenance dan Original Order:** Prinsip provenance memastikan dokumen berada dalam konteks penciptaannya, sedangkan original order menjamin urutan dokumen dipertahankan sesuai penciptaan aslinya.
- b. **Audit trail dan metadata:** Dalam era digital, arsiparis memiliki kemampuan untuk melakukan pelacakan dan verifikasi terhadap arsip elektronik melalui metadata dan audit trail. Metadata adalah data tentang data, yang mencatat informasi penting seperti waktu pembuatan dokumen, identitas pembuat, versi dokumen, hingga perubahan yang terjadi pada file. Sementara audit trail adalah jejak digital yang menunjukkan aktivitas pengguna terhadap suatu dokumen, seperti siapa yang membuka, mengedit, mencetak, atau menghapus dokumen tersebut.
- c. **Validasi fisik dokumen** merupakan proses pemeriksaan terhadap karakteristik material dari dokumen cetak guna memastikan keasliannya dan mendeteksi kemungkinan adanya pemalsuan. Proses ini sangat penting dalam pembuktian perkara korupsi karena sering kali dokumen palsu atau hasil rekayasa digunakan untuk menutupi jejak kejahatan.
- d. **Pencegahan manipulasi:** Melalui pengelolaan arsip digital berbasis sistem informasi yang menerapkan keamanan berlapis, sehingga mencegah pemalsuan.
- Tanpa kehadiran arsiparis, keabsahan arsip sebagai barang bukti berpotensi diragukan, terutama dalam konteks persidangan.

Tantangan yang Dihadapi Arsiparis dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Dalam praktiknya, arsiparis menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut menurut Triana (2022) yakni antara lain:

a. Kurangnya literasi hukum dan forensik:

Ar Razaq dkk. (2025) menyatakan bahwa rendahnya literasi arsip menjadi faktor utama yang membuat masyarakat memperoleh informasi yang belum terverifikasi secara resmi. Dalam kajian Wahyu Rudiyanto dkk. (2020), ditemukan bahwa mayoritas masyarakat akan kesadaran terhadap pentingnya arsip masih sangat rendah. Arsiparis belum memiliki pelatihan memadai mengenai forensik dokumen atau analisis hukum. Salah satu

tantangan utama yang dihadapi oleh arsiparis adalah minimnya literasi hukum dan pemahaman tentang aspek forensik dokumen. Sebagian besar arsiparis dididik dan dilatih dalam kerangka manajemen kearsipan administratif, namun belum banyak yang dibekali dengan pengetahuan mendalam mengenai prosedur hukum dan teknik forensik yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana.

Hal ini berdampak pada beberapa aspek, antara lain:

- Kesulitan dalam Berinteraksi dengan Penyidik atau Jaksa: Tanpa pemahaman tentang istilah hukum, prosedur pembuktian, serta standar minimal barang bukti, arsiparis sering kesulitan memahami kebutuhan penyidik, sehingga tidak dapat memberikan bantuan teknis secara optimal.
- Ketidaksiapan dalam Menangani Forensik Arsip Digital: Selain dengan adanya arsip fisik, arsip digital juga berperan signifikan dalam membuktikan keaslian dokumen (Najwa dkk. 2025). Pada kasus-kasus yang melibatkan dokumen elektronik, banyak arsiparis belum memahami cara melakukan analisis metadata, audit trail, serta teknik digital forensic seperti verifikasi hash atau timestamp.
- Minimnya Peran dalam Persidangan: Karena keterbatasan pemahaman hukum, arsiparis jarang dilibatkan sebagai ahli atau saksi dalam persidangan. Padahal, keterlibatan mereka dapat memperkuat argumentasi hukum terkait keaslian dan kronologi dokumen.

b. Infrastruktur kearsipan yang lemah

Arsip banyak yang rusak, hilang, atau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit ditelusuri. Salah satu hambatan utama dalam pelibatan arsiparis dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah lemahnya infrastruktur kearsipan, baik dari sisi fisik maupun digital.

Menurut Aldo Yanuarto (2025) yakni “Kesalahan dalam pengarsipan dokum perkara dapat berdampak signifikan terhadap administrasi peradilan dan pihak yang berperkara.”

Arsip-arsip yang seharusnya menjadi sumber bukti justru banyak yang rusak, hilang, tercecer, atau tidak terdokumentasi dengan baik. Dalam kajian Indrana (2024) bahwa “Ketidaktepatan pencatatan, kehilangan dokumen, atau kesalahan klasifikasi dapat menghambat proses peradilan dan berpotensi menimbulkan cacat prosedur dalam penyelesaian perkara”. Kondisi ini sangat menyulitkan proses identifikasi, pelacakan, dan autentikasi dokumen oleh arsiparis. secara hukum, kelalaian dalam pengelolaan arsip

berimplikasi pada tanggung jawab administratif bagi aparatur pengadilan (Aldo Yanuarto. 2025).

Beberapa bentuk permasalahan infrastruktur kearsipan meliputi:

- Penyimpanan Fisik yang Tidak Standar: Banyak instansi belum memiliki ruang arsip yang memenuhi standar keamanan dan kelestarian arsip, seperti suhu dan kelembaban yang stabil, perlindungan terhadap kebakaran, atau akses terbatas.
- Minimnya Sistem Arsip Elektronik: Belum semua lembaga pemerintah menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), sehingga pencatatan dan pelacakan dokumen secara digital sulit dilakukan.
- Ketiadaan Basis Data Arsip: Tidak semua arsip tercatat dalam daftar arsip (DA) atau daftar pertelaan arsip (DPA), menyebabkan penyidik dan arsiparis kesulitan menelusuri keberadaan dokumen penting.
- Risiko Kehilangan dan Manipulasi: Dalam beberapa kasus, dokumen penting diduga hilang karena kelalaian atau bahkan sabotase oleh pihak-pihak yang ingin menghilangkan jejak korupsi. Arsip yang rusak atau tidak terorganisir juga membuka peluang terjadinya pemalsuan.

c. Kurangnya sinergi antar lembaga

Kolaborasi antara lembaga kearsipan (seperti ANRI) dengan lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan) masih belum optimal. Kolaborasi antara lembaga kearsipan seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian masih belum berjalan secara optimal. Padahal, sinergi antar lembaga sangat penting agar arsiparis dapat dilibatkan sejak awal dalam proses penyelidikan maupun penyidikan kasus korupsi.

Permasalahan ini muncul dalam berbagai bentuk:

- Tidak Adanya Protokol Kolaboratif Formal: Belum tersedia protokol atau nota kesepahaman yang mewajibkan keterlibatan arsiparis dalam setiap proses hukum yang melibatkan dokumen negara.
- Komunikasi yang Fragmentaris: Informasi antara ANRI dan lembaga penegak hukum seringkali tidak terkoordinasi dengan baik. Penyidik kerap mengabaikan potensi kontribusi arsiparis dan langsung melakukan penyitaan dokumen tanpa pelibatan tenaga kearsipan.
- Kesenjangan Persepsi Fungsi Arsiparis: Banyak aparat penegak hukum masih menganggap arsiparis hanya berperan administratif, bukan sebagai mitra strategis dalam pembuktian hukum. Hal ini menyebabkan keterlibatan arsiparis hanya bersifat pasif atau insidental.

- Tumpang Tindih Kewenangan: Dalam beberapa kasus, kewenangan antara lembaga kearsipan dan lembaga pengelola data elektronik belum diatur secara jelas, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan terkait autentikasi atau pelacakan dokumen elektronik.

d. Minimnya penghargaan terhadap profesi arsiparis

Peran arsiparis belum diakui secara proporsional dalam sistem penegakan hukum, sehingga perannya cenderung marjinal. Salah satu persoalan mendasar yang menghambat kontribusi maksimal arsiparis dalam penanganan kasus korupsi adalah rendahnya pengakuan terhadap profesi arsiparis dalam sistem hukum dan kelembagaan. Peran arsiparis seringkali dipandang sebagai pekerjaan administratif belaka, bukan sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum. Permasalahan ini tercermin dalam beberapa bentuk:

- Status Fungsional yang Kurang Strategis: Jabatan arsiparis belum dianggap sebagai posisi kunci dalam proses hukum.
- Kurangnya Apresiasi Institusional: Dalam banyak kasus, kontribusi arsiparis dalam membantu pembuktian kasus korupsi tidak mendapatkan pengakuan formal atau apresiasi dari pimpinan lembaga.
- Tidak Masuknya Arsiparis dalam Struktur Penegakan Hukum: Pada umumnya, struktur penyidikan atau penyelidikan perkara tidak mencantumkan posisi arsiparis, meskipun bukti yang digunakan mayoritas berupa dokumen.
- Stigma sebagai Tenaga Pendukung: Profesi arsiparis masih dianggap berada di lapisan bawah birokrasi, yang hanya bertugas menyimpan dan mengelola dokumen, bukan memberikan kontribusi strategis dalam pengambilan keputusan hukum.

Tabel Peran Arsiparis dalam Pengumpulan Barang Bukti Korupsi

Aspek	Peran Arsiparis
Identifikasi Arsip	Menelusuri dan mengenali arsip yang relevan sebagai bukti hukum
Autentikasi Arsip	Memastikan keaslian dan integritas arsip sebagai dokumen sah
Preservasi Arsip	Menjaga arsip agar tidak rusak atau hilang, terutama yang berkaitan dengan kasus
Digitalisasi Arsip	Mengubah arsip fisik menjadi digital untuk memudahkan akses dan analisis
Penyediaan Informasi	Memberikan arsip kepada penyidik atau auditor sebagai bahan bukti

Konsultasi Kearsipan	Memberikan pendapat ahli tentang struktur, isi, dan konteks arsip
Koordinasi dengan APH	Bekerja sama dengan aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian)
Pencegahan Korupsi	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengelolaan arsip yang baik

Kesimpulan

Arsiparis memegang peran strategis dalam pengumpulan dan pembuktian dokumen sebagai barang bukti tindak pidana korupsi. Dengan keahliannya, arsiparis memastikan keaslian, keutuhan, dan keterlacakkan arsip, baik fisik maupun digital, melalui verifikasi, autentikasi, pelacakan, dan penyusunan kronologi. Di era digital, peran ini diperkuat dengan kemampuan menganalisis metadata dan audit trail. Namun, efektivitas peran arsiparis masih terhambat oleh rendahnya apresiasi profesi, lemahnya infrastruktur kearsipan, keterbatasan literasi hukum dan forensik, serta kurangnya sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, dukungan sistem, dan pelibatan struktural arsiparis sangat penting untuk menunjang keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aldo Yanuarto. (2025). Pengarsipan dokumen perkara pada pengadilan tata usaha negara benjarmasin. *Jurnal studi hukum dan administrasi publik*. Vol. 2 No.1, Maret 2025, Hal 120
- Ahmad Yani dan Rezky Amalia Syafiin. (2021). Pengarsipan elektronik sertifikat tanah untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah pada sengketa pertanahan. *Jurnal Pengembangan Kearsipan* Vol. 14 No. 1, September 2021, Hal 58.
- Ar Razaq. (2025). Arsip Sebagai Bukti Hukum dalam Isu Kasus Dugaan Pemalsuan Ijazah Presiden Joko Widodo. *Jurnal ilmu komunikasi* Vol. 4 No.2, April 2025, Hal 6-10.
- Azmi. (2020). *Grand Desain Pembangunan Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pusat Unggulan (Center Of Excellence) Arsip Nasional Indonesia*. *Jurnal Kearsipan* Vol. 12 No. 1, Juni 2017, Hal 2-4.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Indrana, B.S. (2024). Pertimbangan hukum hakim mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan permohonan fiktif positif pada putusan No.2/P/FP/2020/PTUN.MKS. 6(3), 9690-9697.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Pedoman Penanganan Barang Bukti Dokumen Elektronik
- Peraturan Kepala ANRI No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelamatan dan Pengamanan Arsip Negara yang Berbentuk Elektronik.

- Raniah. (2025). Arsip Sebagai Bukti Hukum dalam Isu Kasus Dugaan Pemalsuan Ijazah Presiden Joko Widodo. *Jurnal ilmu komunikasi* Vol. 4 No.2, April 2025, Hal 12-15.
- Triana, Suci Septi. (2022). Peran Arsiparis dalam Pengelolaan Arsip Dinamis sebagai Upaya Menegakkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Setiarini, N., & Lathifah, A. (2019). Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Keasipan Terhadap Peraturan Tata Kearsipan Di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3), Hal 211-220.
- Siregar, M. (2020). "Peran Arsiparis dalam Menjaga Integritas Dokumen Hukum." *Jurnal Kearsipan Indonesia*, 5(2), 121-134.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 No. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahyu Rusdianto. (2020). Pengelolaan Arsip Dinamis Di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BON) kabupaten klaten. *Jurnal Efisiensi*. Vol 17(1), Februari 2020, Hal 45.
- Widiwardono Kristianto. (2020). Badan Standardisasi Nasional Manajemen Rekod dan Arsip Menggunakan SNI ISO 15489-1:2016. [www.youtube.com.
https://youtu.be/RcTi8rajlUg](http://youtu.be/RcTi8rajlUg). Diakses tanggal 28 Juni 2025.